



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 29
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Pekanbaru perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa memperhatikan hasil Rapat bersama, Konsultasi serta Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Hasil Studi Banding Tim Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru dan Tim Pemerintah Kota Pekanbaru ke Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Tangerang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-35 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daaerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6"

- (9). Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada :
 - a. Pejabat Negara :
 1. Kepala Daerah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari,

2. Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.

b. Pejabat :

Sekretaris Daerah Kota (Esselon II/a) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.

Selama melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H.M SYUKRI HARTO, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590727 198603 1009

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 56